



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilyas Alias Kacong Bin Suleba;
2. Tempat lahir : Kalosi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Kancilu, Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022, kemudian penangkapan diperpanjang sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurfadillah Ridwan, S.H., M.H., dan Nur' Aliyah, S.H., kesemuanya Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap, berkantor di Jalan Ambo Andang, Perumahan Rijang Permai Blok E No. 13, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 316/S.K/XII/2022/PN Sdr tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS ALIAS KACONG BIN SULEBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ILYAS ALIAS KACONG BIN SULEBA selama 7 (Tahun) dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,9951 gram dan berat akhir 1,7935 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0508 gram dan berat akhir 0,0411 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hijau (Imei 1 : 861165043077642 dan Imei 2 : 861165043077658);
- Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena tuntutan pidana sebagaimana disampaikan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) tahun bagi terdakwa masihlah sangat berat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ILYAS ALIAS KACONG BIN SULEBA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. A. Kancilu, Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Jl A. Kancilu, Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, terdakwa menghubungi LADING (DPO) dengan menyampaikan jika uang harga narkoba jenis sabu yang kemarin di ambil oleh terdakwa sudah di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer kepada LADING (DPO), lalu LADING (DPO) memerintahkan kepada terdakwa untuk datang lagi menemuinya guna mengambil barang narkotika jenis sabu kembali kepadanya, Mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke rumah LADING (DPO) yang bertempat di Kampung Salobukkang, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, Sesampainya di rumah tersebut terdakwa menemui LADING (DPO) di belakang rumahnya, lalu LADING (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu dengan harga total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dijual kembali, dengan kesepakatan penyerahan uang penjualan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah seluruh narkotika jenis shabu yang diterima terdakwa laku terjual.

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian kembali ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumahnya, terdakwa kemudian membagi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dimana terdakwa hanya mengambil 2 (dua) gram narkotika jenis shabu lalu setelah itu memecahnya menjadi 20 (dua puluh) sachet kecil, dimana tiap sachet kecil narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna merah di dalam kamar terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh AKBAR (DPO) dimana saat itu AKBAR (DPO) ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan saat itu terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet narkotika kemasan 1 (satu) gram dan menjualnya kepada AKBAR (DPO) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 23.00 Wita, AKBAR (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa tepatnya di Jl. A. Kancilu, Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap dengan maksud membeli lagi narkotika jenis sabu paket Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 00.15 wita, ketika terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, lalu dilakukan penggeledahan pada diri dan kamar terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna Hijau dan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2810/NNF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- a. 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya : 1,9951 gram;
- b. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0508 gram;
- c. 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik bening;

Milik terdakwa ILYAS alias KACONG bin SULEBA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ILYAS ALIAS KACONG BIN SULEBA Negatif metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ILYAS ALIAS KACONG BIN SULEBA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. A. Kancilu, Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Jl A. Kancilu, Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, terdakwa menghubungi LADING (DPO) dengan menyampaikan jika uang harga narkoba jenis sabu yang kemarin di ambil oleh terdakwa sudah di transfer kepada LADING (DPO), lalu LADING (DPO) memerintahkan kepada terdakwa untuk datang lagi menemuinya guna mengambil barang narkoba jenis sabu kembali kepadanya, Mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke rumah LADING (DPO) yang bertempat di Kampung Salobukkang, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, Sesampainya di rumah tersebut terdakwa menemui LADING (DPO) di belakang rumahnya, lalu LADING (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisikan narkoba jenis shabu dengan harga total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dijual kembali, dengan kesepakatan penyerahan uang penjualan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah seluruh narkoba jenis shabu yang diterima terdakwa laku terjual.
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian kembali ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumahnya, terdakwa kemudian membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dimana terdakwa hanya mengambil 2 (dua) gram narkoba jenis shabu lalu setelah itu memecahnya menjadi 20 (dua puluh) sachet kecil, dimana tiap sachet kecil narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna merah di dalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh AKBAR (DPO) dimana saat itu AKBAR (DPO) ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan saat itu terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet narkoba kemasan 1 (satu) gram dan menjualnya kepada AKBAR (DPO) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 23.00 Wita, AKBAR (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa tepatnya di Jl. A. Kancilu, Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap dengan maksud membeli lagi narkoba jenis sabu paket Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 00.15 wita, ketika terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, lalu dilakukan penggeledahan pada diri dan kamar terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna Hijau dan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2810/NNF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- a. 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya : 1,9951 gram;
- b. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0508 gram;
- c. 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik bening;

Milik terdakwa ILYAS alias KACONG bin SULEBA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ILYAS ALIAS KACONG BIN SULEBA Negatif metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada kesatuan Polda Sulsel yang bertugas pada Dit Narkoba Polda Sulsel bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di rumah milik Terdakwa jalan Andi Kancilu Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi berteman melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kabupaten Sidrap kemudian mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di salah satu lorong di Jalan A.Kancilu Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, beserta dengan nama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita saksi bersama saksi Faisal dan tim kepolisian lainnya kemudian berangkat menuju ke alamat dimaksud, lalu saksi dan teman saksi lainnya menyebar di sekitar lorong pada alamat dimaksud oleh informan dan melakukan pemantauan dengan cara hunting atau memantau sepintas, setelah memastikan alamat dimaksud saksi bersama saksi Faisal melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian saksi melihat satu orang lelaki keluar masuk ke dalam rumah dimaksud dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut, saksi berteman kemudian mendekati rumah dimaksud yang mana pintu dalam keadaan terbuka, lalu saksi berteman melihat seorang lelaki duduk di lantai rumah kemudian lalu saksi Faisal kemudian memegangi pergelangan tangan lelaki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ilyas alias Kacong bin Suleba, selanjutnya saksi berteman mengaku dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan menyampaikan maksud kedatangan;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota tim melakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna Hijau, uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di lantai kamar tepat di depan Terdakwa duduk ketika itu, kemudian barang bukti tersebut diamankan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada orang lain yang berada di dalam rumah tersebut yaitu anak dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) itu adalah uang hasil penjualan sabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari lelaki yang bernama Lading yang beralamat di kampung Salobukkang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dengan cara dibeli 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi dan anggota tim telah melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah lelaki Lading namun rumah tersebut sudah tergeletak, saksi dan anggota tim sempat menunggu di rumah tersebut selama 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit namun lelaki Lading tidak ditemukan dan sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sabu tersebut sudah dalam keadaan sachet-sachet kecil;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang Saksi amankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota tim melakukan penggerebekan, posisi Terdakwa berada dalam kamar bersama dengan anaknya;
- Bahwa barang bukti berupa sachet-sachet sabu ditemukan tergeletak di lantai kamar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lading;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Lading, handphone Terdakwa sempat diperiksa dan ditemukan komunikasi antara Terdakwa dengan Lading;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Faisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada kesatuan Polda Sulsel yang bertugas pada Dit Narkoba Polda Sulsel bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di rumah milik Terdakwa jalan Andi Kancilu Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi berteman melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kabupaten Sidrap kemudian mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu lorong di Jalan A.Kancilu Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, beserta dengan nama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita saksi bersama saksi Irmansyah dan tim kepolisian lainnya kemudian berangkat menuju ke alamat dimaksud, lalu saksi dan teman saksi lainnya menyebar di sekitar lorong pada alamat dimaksud oleh informen dan melakukan pemantauan dengan cara hunting atau memantau sepintas, setelah memastikan alamat dimaksud saksi Irmansyah bersama saksi melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian saksi melihat satu orang lelaki keluar masuk ke dalam rumah dimaksud dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut, saksi berteman kemudian mendekati rumah dimaksud yang mana pintu dalam keadaan terbuka, lalu saksi berteman melihat seorang lelaki duduk di lantai rumah kemudian lalu saksi kemudian memegang pergelangan tangan lelaki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ilyas alias Kacong bin Suleba, selanjutnya saksi berteman mengaku dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan menyampaikan maksud kedatangan;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota tim melakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah dompet



warna biru, 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna Hijau, uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tergeletak di lantai kamar tepat di depan Terdakwa duduk ketika itu, kemudian barang bukti tersebut diamankan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada orang lain yang berada di dalam rumah tersebut yaitu anak dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) itu adalah uang hasil penjualan sabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari lelaki yang bernama Lading yang beralamat di kampung Salobuk Kang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dengan cara dibeli 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi dan anggota tim telah melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah lelaki Lading namun rumah tersebut sudah tergeletak, saksi dan anggota tim sempat menunggu di rumah tersebut selama 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit namun lelaki Lading tidak ditemukan dan sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sabu tersebut sudah dalam keadaan sachet-sachet kecil;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang Saksi amankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota tim melakukan penggerebekan, posisi Terdakwa berada dalam kamar bersama dengan anaknya;
- Bahwa barang bukti berupa sachet-sachet sabu ditemukan tergeletak di lantai kamar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lading;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lading, handphone Terdakwa sempat diperiksa dan ditemukan komunikasi antara Terdakwa dengan Lading;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di rumah milik Terdakwa jalan Andi Kancilu Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa timbangan tersebut adalah timbangan yang sudah rusak yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Ali, timbangan tersebut dulu Terdakwa pergunakan untuk timbang sabu sewaktu Terdakwa membeli sabu dari orang yang bernama Ilya dengan tujuan untuk memastikan berat sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh Polisi dan merupakan bagian dari uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yakni uang hasil penjualan sabu yang sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) sachet, dengan harga per sachet sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki yang bernama Lading yang tinggal di Salobukkang, di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah lelaki Lading kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dari lelaki Lading sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Lading dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram;
- Bahwa belum ada uang yang Terdakwa serahkan kepada lelaki Lading, nanti setelah sabu terjual baru kemudian uangnya Terdakwa serahkan kepada lelaki Lading;
- Bahwa pada saat pengambilan pertama, Terdakwa mengambil 5 (lima) gram, uangnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa transferkan ke rekening Lading, pengambilan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua sebanyak 5 (lima) gram dan sudah ada uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pengambilan yang ketiga hanya 3 (tiga) gram karena Terdakwa masih behutang uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lading;

- Bahwa untuk 3 (tiga) gram tersebut, Terdakwa terima sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dari Lading, 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) gram dan 20 (dua puluh) sachet masing-masing harganya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukan handphone android merek Realme warna hijau yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Lading, handphone android merek Realme warna hijau adalah milik anak Terdakwa, Terdakwa berkomunikasi dengan Lading menggunakan handphone merek Samsung yang ukuran kecil;
- Bahwa Lelaki Lading yang menentukan harga sabu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram;
- Bahwa sabu yang Terdakwa ambil dari Lading sebanyak 5 (lima) gram itu sudah terjual semua;
- Bahwa uang hasil penjualan yang Terdakwa terima dari lelaki Akbar adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet yang berisi 1 (satu) gram sabu sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu juga;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan lelaki Akbar dengan menggunakan handphone kecil merek Samsung;
- Bahwa Terdakwa dan Akbar sepakat untuk bertemu di rumah orang tua Terdakwa tempat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa sempat bertemu dengan Akbar sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sabu yang jumlahnya 3 (tiga) gram tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa menjualnya kepada lelaki Akbar dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa transfer kepada Lading karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang biasa membeli sabu kepada Terdakwa adalah teman sekampung dan pelanggannya lelaki Lading, lelaki Akbar juga adalah salah satu pembelidari Lading;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang penjualan sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Akbar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) sachet yang berisi 1 (satu) gram sabu, uang tersebut belum saya serahkan kepada lelaki Lading;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, membeli, memiliki, menguasai dan atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sabu tersebut per gramnya terdakwa akan jual kembali seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa peroleh dari 5 (lima) gram itu biasanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
2. 1 (satu) batang pireks kaca;
3. 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,9951 gram dan berat akhir 1,7935 gram;
4. 1 (satu) buah dompet warna biru;
5. 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0508 gram dan berat akhir 0,0411 gram;
6. 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau (Imei 1 : 861165043077642 & Imei 2 : 861165043077658);
7. Uang tunai hasil penjualan narkotika sabu senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2810/NNF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- a. 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya : 1,9951 gram;
- b. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0508 gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik bening;

adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di rumah milik Terdakwa jalan Andi Kancilu Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya saksi Irmansyah dan Faisal melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kabupaten Sidrap kemudian mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu lorong di Jalan A.Kancilu Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, beserta dengan nama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita para saksi bersama tim kepolisian kemudian berangkat menuju ke alamat dimaksud, di sekitar lorong pada alamat dimaksud oleh informan dan melakukan pemantauan dengan cara hunting atau memantau sepintas, setelah memastikan alamat dimaksud para saksi melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian para saksi melihat satu orang lelaki keluar masuk ke dalam rumah dimaksud dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut, para saksi kemudian mendekati rumah dimaksud yang mana pintu dalam keadaan terbuka, lalu para saksi melihat seorang lelaki duduk di lantai rumah kemudian para saksi memegangi pergelangan tangan lelaki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ilyas alias Kacong bin Suleba, selanjutnya para saksi mengaku dari Petugas Kepolsian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan menyampaikan maksud kedatangan;
- Bahwa saat para saksi dan anggota tim melakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis



sabu, 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna Hijau, uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tergeletak di lantai kamar tepat di depan Terdakwa duduk ketika itu, kemudian barang bukti tersebut diamankan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) itu adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dari lelaki yang bernama Lading yang beralamat di kampung Salobuk kang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dengan cara dibeli 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa para saksi dan anggota tim telah melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah lelaki Lading namun rumah tersebut sudah tergeblok, saksi dan anggota tim sempat menunggu di rumah tersebut selama 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit namun lelaki Lading tidak ditemukan dan sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar barang bukti dalam berkas perkara adalah yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Handphone tersebut yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Lading, handphone Terdakwa sempat diperiksa dan ditemukan komunikasi antara Terdakwa dengan Lading;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2810/NNF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti berupa:
 - a. 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya : 1,9951 gram;
 - b. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0508 gram;
 - c. 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan terdakwa yang bernama **Ilyas Alias Kacong Bin Suleba** yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di rumah milik Terdakwa jalan Andi Kancilu Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng



Rappang berdasarkan informasi terkait adanya transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di salah satu lorong di Jalan A.Kancilu Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap oleh terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna Hijau, uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tergeletak di lantai kamar tepat di depan Terdakwa duduk ketika itu, kemudian barang bukti tersebut diamankan bersama dengan Terdakwa;

- **Bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) itu adalah uang hasil penjualan sabu;**

- Bahwa Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dari lelaki yang bernama Lading (DPO) yang beralamat di kampung Salobukkang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dengan cara dibeli 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;

- Bahwa barang bukti Handphone tersebut yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Lading, handphone Terdakwa sempat diperiksa dan ditemukan komunikasi antara Terdakwa dengan Lading;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta yang dipertimbangkan di atas pun dibenarkan oleh terdakwa di persidangan, sejalan dengan uraian perbuatan terdakwa yang dipertimbangkan tersebut terdakwa di persidangan menyampaikan bahwa yang biasa membeli sabu kepada Terdakwa adalah teman sekampung dan pelanggan dari lelaki Lading, lelaki Akbar juga adalah salah satu pembeli dari Lading, serta untuk sabu pengambilan ketiga yang jumlahnya 3 (tiga) gram tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa menjualnya kepada lelaki Akbar dengan harga



Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa transfer kepada Lading nanti setelah sabu terjual baru kemudian uangnya Terdakwa serahkan kepada lelaki Lading;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena bukan untuk keperluan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian sub unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dipertimbangkan tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terhadap perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu yang diperoleh dari lelaki Lading (DPO) dan terdakwa telah menerima uang pembayaran atas narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian sub unsur "*menjual*" pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2810/NNF/MII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- a. 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya : 1,9951 gram;
- b. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0508 gram;
- c. 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik bening;

adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian sub unsur "*Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "***Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap diri terdakwa akan majelis hakim pertimbangkan dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa, juga agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,9951 gram dan berat akhir 1,7935 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;



- 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0508 gram dan berat akhir 0,0411 gram;

Oleh karena narkotika dan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau (Imei 1 : 861165043077642 & Imei 2 : 861165043077658);

Digunakan terdakwa berkomunikasi untuk memperoleh narkotika jenis sabu namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

- Uang tunai hasil penjualan narkotika sabu senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum (*Residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilyas Alias Kacong Bin Suleba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual narkotika golongan I**", sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,9951 gram dan berat akhir 1,7935 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0508 gram dan berat akhir 0,0411 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau (Imei 1 : 861165043077642 & Imei 2 : 861165043077658);
- Uang tunai hasil penjualan narkotika sabu senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.